



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 638 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA SELATAN II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa atas Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang diusulkan untuk dihapus terletak di Jalan Senopati 72, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dilakukan tukar menukar tanah dan bangunan milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tanah dan bangunan milik PT Jakarta Propertindo berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1678 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011 tentang Tukar Menukar dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Tanah Milik PT Jakarta Propertindo dan telah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 8 Tahun 2019 dan Nomor 003/VT0000/102/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019;
  - b. bahwa sehubungan telah dilakukan tukar menukar terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penghapusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan pada Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan II;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA SELATAN II.

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan dari Daftar Barang Daerah dan Daftar Barang Pengguna Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Terhadap penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan II selaku Pengguna Barang untuk melakukan penghapusan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dari Kartu Inventaris Barang dan melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
13. Camat Kebayoran Baru
14. Lurah Selong

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 638 TAHUN 2020

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA  
SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA  
SELATAN II

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PADA SUKU DINAS PENDIDIKAN JAKARTA SELATAN II YANG DIHAPUS

KIB A (TANAH)

No	Kode Barang	Register	Jenis Barang/ Nama Aset	Ukuran	Satuan	Tanggal Perolehan	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai KJPP (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01011104002	000206	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	7,354	m <sup>2</sup>	31-12-1953	Jalan Senopati No. 72, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	11.877.000.000	95.463.000.000

KIB C (BANGUNAN)

No	Kode Barang	Register	Jenis Barang /Nama Aset	Ukuran	Satuan	Tanggal Perolehan	Alamat	Nilai Perolehan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	03110110001	0003017	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1,004	m <sup>2</sup>	17-12-2019	Jalan Senopati No. 72, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	2.449.500.000

